



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 206 /2021

TENTANG

PENGEMBALIAN PEMBAYARAN SEWA GEDUNG TAHUN 2020 YANG DIBEBAHKAN
PADA ANGGARAN BIAYA TAK TERDUGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Alinda Prima Erliana tanggal 7 Desember 2020 perihal surat permohonan Pengembalian Uang Sewa Gedung, surat permohonan Shinta Amalia Putri tanggal 14 Desember 2020 perihal surat permohonan Pengembalian Uang Sewa Gedung dan surat permohonan Noor Asmah, S.Pd. tanggal 29 Desember 2020 perihal surat permohonan Pengembalian Dana Sewa Gedung;
 - b. bahwa permohonan pengembalian sewa gedung di mintakan karena Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Tahun 2020 yang semula pemakaiannya di Tahun 2020 tetapi sampai akhir Tahun 2020 tetap tidak dapat digunakan sehingga perlu mengembalikan pembayaran sewa gedung;
 - c. bahwa berdasarkan persetujuan Bupati Tabalong atas Telaahan Staf dari Kepala Bagian Umum Setda Tabalong Nomor B.0364/Setda/Um/027/IV/2021 tanggal, 05 April 2021, Permohonan Pengembalian Sewa Gedung, pembayaran sewa gedung yang harus dikembalikan adalah sebesar Rp 9.750.000, (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Pengamanan Pandemi *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor

05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 52);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengembalikan Pembayaran Sewa Gedung Tahun 2020 yang dibebankan pada Anggaran Biaya Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021.
- KEDUA : Besaran Pengembalian Pembayaran sewa Gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan rincian sebagai berikut:
- a. Alinda Prima Erliana, sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Shinta Amalia Putri, sebesar Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Nor Asmah, S.Pd, sebesar Rp Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 19 April 2021

⌘ BUPATI TABALONG, ⌘



⌘ ANANG SYAKHFIANI ⌘

Tembusan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Yang bersangkutan